



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa melalui program prioritas dan kebutuhan daerah, diperlukan pengaturan dalam suatu regulasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Isitimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Probolinggo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan, jaminan kematian.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Asas Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalisme;
 - d. pemerataan;
 - e. kemanfaatan.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional dalam pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Asas rasionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (5) Asas pemerataan yaitu pemberian bantuan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (6) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pemberian bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan utamanya sebagai langkah nyata Pemerintah Daerah dalam melindungi masyarakat.

Bagian Kedua

Pasal 3

Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah memberikan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna mencegah bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD dan LAD menjadi keluarga miskin baru/ekstrem ketika mengalami kecelakaan kerja dan kematian.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. LKD dan LAD.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 6

Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. untuk Kepala Desa dan Anggota BPD dibuktikan dengan Keputusan Bupati dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. untuk Perangkat Desa dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. untuk LKD dan LAD dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

BAB IV JENIS BANTUAN

Pasal 7

- (1) Jenis Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan berupa pembayaran premi.
- (2) Besaran iuran dan jangka waktu pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V MEKANISME PENYELANGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi program kegiatan Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. verifikasi calon penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. seleksi calon penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - d. identifikasi calon penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. penetapan calon penerima Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi berkas berdasarkan database dengan melakukan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas;
 - b. pemeriksaan nama, usia dan alamat penerima;
 - c. melakukan penandingan data dengan BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penetapan penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. penyaluran Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada penerima manfaat bantuan.
- (5) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Bupati.

BAB VI

TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan PPKD selaku BUD kepada rekening BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

MANFAAT KLAIM

Pasal 10

- (1) Bagi penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, berhak atas Jaminan Kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 11

Bagi penerima manfaat Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Bantuan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI PROBOLINGGO,

ttd

MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 5 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM


ADHY CATUP INDRA B, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19820215 201001 1 017